



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

Dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
 - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
2. Diantara Pasal 45F dan Pasal 46 ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesembilan, serta disisipkan 6 (enam) Pasal yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yakni Pasal 45G, Pasal 45H, Pasal 45I, Pasal 45J, Pasal 45K dan Pasal 45L serta ditambah 4 (empat) Paragraf yakni Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3, Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 45G

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 45H

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45G adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45I

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45J

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur dari Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip yang dianut dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45K

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 4

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45L

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah satuan dengan tarif layanan.
 - (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ditambahkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran VIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 16 September 2021

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 03, 34/2021

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah yang sangat penting guna membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Barito Utara. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha dalam rangka kepentingan dan kemanfaatan umum.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum. Peraturan Daerah dimaksud belum mengatur mengenai retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk penambahan jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tersebut kedalam Jenis Retribusi Jasa Umum, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 45G

Cukup Jelas.

Pasal 45H

Cukup Jelas.

Pasal 45I

Cukup Jelas.

Pasal 45J

Cukup Jelas.

Pasal 45K

Cukup Jelas.

Pasal 45L

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 5

LAMPIRAN :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA	SATUAN	TERA	TERA ULANG	JUSTIR (Rp)
			Pengujian/ Pengesahan/Pembatalan (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/Pembatalan (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1. UKURAN PANJANG					
a. Meter Kayu 1 m / 1 mm	Buah	5.000,-	6.000,-	-	
b. Meter Kayu lebih dari 1 meter s.d 2 meter	Buah	10.000,-	11.000,-	-	
c. Alat Ukur Tinggi orang	Buah	20.000,-	20.000,-	-	
2 TAKARAN (BASAH/KERING)					
a. Sampai dengan 2 liter	Buah	2.500,-	2.500,-	-	
b. Lebih dari 2 liter sampai 25 liter	Buah	5.000,-	5.000,-	-	
c. Lebih dari 25 liter	Buah	10.000,-	10.000,-	-	
3 ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
Meter Bahan Bakar Minyak Untuk setiap media uji					
a. Sampai dengan 25 m3/h	Buah	500.000,-	500.000,-	100.000,-	
b. Lebih dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h	Buah	750.000,-	800.000,-	200.000,-	
c. Lebih dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h	Buah	3.000.000,-	3.500.000,-	600.000,-	
d. Lebih dari 500 m3/h	Buah	4.000.000,-	5.000.000,-	1.000.000,-	
c. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Untuk Setiap Nozzel	Buah	250.000,-	300.000,-	50.000,-	
4 ANAK TIMBANGAN					
a. Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas M2 dan M3)					
1. sampai dengan 1 kg	Buah	1.000,-	1.000,-	500,-	
2. lebih dari 1 kg s.d 5 kg	Buah	1.500,-	2.000,-	500,-	
3. lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Buah	2.000,-	2.500,-	750,-	
b. Ketelitian Halus (kelas F2 dan M1)					
1. sampai dengan 1 kg	Buah	6.500,-	7.500,-	2.500,-	
2. lebih dari 1 kg s.d 5 kg	Buah	10.000,-	12.000,-	5.000,-	
3. lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Buah	15.000,-	20.000,-	7.500,-	
5 TIMBANGAN DACIN LOGAM					
a. Sampai dengan 25 Kg	Buah	4.000,-	5.000,-	1.000,-	
b. Lebih dari 25 s/d 100 Kg	Buah	5.000,-	6.000,-	1.500,-	
c. Lebih dari 100 Kg	Buah	6.000,-	7.000,-	2.000,-	
6 TIMBANGAN MEJA					
a. Sampai dengan 10 Kg	Buah	4.000,-	5.000,-	1.000,-	
b. Lebih dari 10 Kg	Buah	5.000,-	6.000,-	1.500,-	
7 TIMBANGAN PEGAS					
a. Sampai dengan 25 Kg	Buah	4.000,-	5.000,-	1.000,-	
b. Lebih dari 25 Kg s/d 100 Kg	Buah	5.000,-	6.000,-	1.500,-	
c. Lebih dari 100 Kg	Buah	6.000,-	7.000,-	2.000,-	
8 TIMBANGAN KWADRAN/SURAT	Buah	4.000,-	5.000,-	1.000,-	
9 TIMBANGAN BOBOT INGSUT					
a. Sampai dengan 25 Kg	Buah	4.000,-	5.000,-	1.000,-	
b. Lebih dari 25 Kg s/d 100 Kg	Buah	5.000,-	6.000,-	1.500,-	
c. Lebih dari 100 Kg s/d 250 Kg	Buah	6.000,-	7.000,-	2.000,-	
d. Lebih dari 250 Kg s/d 500 Kg	Buah	8.000,-	10.000,-	3.000,-	
e. Lebih dari 500 Kg s/d 1.000 Kg	Buah	10.000,-	12.000,-	5.000,-	
f. Lebih dari 1.000 Kg s/d 3.000 Kg	Buah	15.000,-	20.000,-	6.000,-	
10 TIMBANGAN CEPAT					
a. Sampai dengan 25 Kg	Buah	4.000,-	5.000,-	1.000,-	
b. Lebih dari 25 Kg s/d 100 Kg	Buah	5.000,-	6.000,-	1.500,-	
c. Lebih dari 100 Kg s/d 250 Kg	Buah	6.000,-	7.000,-	2.000,-	
d. Lebih dari 250 Kg s/d 500 Kg	Buah	8.000,-	10.000,-	3.000,-	
e. Lebih dari 500 Kg s/d 1.000 Kg	Buah	10.000,-	12.000,-	5.000,-	
f. Lebih dari 1.000 Kg s/d 3.000 Kg	Buah	15.000,-	20.000,-	6.000,-	

11	TIMBANGAN SENTISIMAL				
	a. Sampai dengan 25 Kg	Buah	4.000,-	5.000,-	1.000,-
	b. Lebih dari 25 Kg s/d 100 Kg	Buah	5.000,-	6.000,-	1.500,-
	c. Lebih dari 100 Kg s/d 250 Kg	Buah	6.000,-	7.000,-	2.000,-
	d. Lebih dari 250 Kg s/d 500 Kg	Buah	8.000,-	10.000,-	3.000,-
	e. Lebih dari 500 Kg s/d 1.000 Kg	Buah	10.000,-	12.000,-	5.000,-
	f. Lebih dari 1.000 Kg s/d 3.000 Kg	Buah	15.000,-	20.000,-	6.000,-
12	NERACA				
	a. Neraca Biasa	Buah	15.000,-	20.000,-	-
	b. Neraca Emas	Buah	100.000,-	150.000,-	-
	c. Neraca Obat	Buah	50.000,-	75.000,-	-
13	TIMBANGAN ELEKTRONIK				
	a. Timbangan Elektronik Kelas III dan Kelas IIII (biasa dan sedang)				
	1) Sampai dengan 1 Kg	Buah	5.000,-	7.500,-	2.000,-
	2) Lebih dari 1Kg s/d 10 Kg	Buah	7.500,-	10.000,-	3.000,-
	3) Lebih dari 10 Kg s/d 100 Kg	Buah	10.000,-	12.500,-	4.000,-
	4) Lebih dari 100 Kg s/d 250 Kg	Buah	12.500,-	15.000,-	5.000,-
	5) Lebih dari 250 Kg s/d 500 Kg	Buah	15.000,-	17.500,-	6.000,-
	6) Lebih dari 500 Kg s/d 1.000 Kg	Buah	17.500,-	20.000,-	7.500,-
	7) Lebih dari 1.000 Kg s/d 3.000 Kg	Buah	20.000,-	25.000,-	10.000,-
	b. Timbangan Eletronik Kelas II (halus)				
	1) Sampai dengan 1 Kg	Buah	8.000,-	10.000,-	3.000,-
	2) Lebih dari 1 Kg s/d 10 Kg	Buah	10.000,-	12.000,-	4.000,-
	3) Lebih dari 10 Kg s/d 100 Kg	Buah	12.000,-	15.000,-	5.000,-
	4) Lebih dari 100 Kg s/d 250 Kg	Buah	15.000,-	17.500,-	6.000,-
	5) Lebih dari 250 Kg s/d 500 Kg	Buah	17.500,-	20.000,-	7.500,-
	6) Lebih dari 500 Kg s/d 1.000 Kg	Buah	20.000,-	25.000,-	10.000,-
	7) Lebih dari 1.000 Kg s/d 3.000 Kg	Buah	25.000,-	30.000,-	12.500,-
14	TIMBANGAN JEMBATAN				
	a. Kapasitas sampai dengan 50 Ton	Buah	4.000.000,-	5.000.000,-	-
	b. Kapasitas diatas 50 Ton	Buah	6.000.000,-	7.500.000,-	-

**B. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Minuman Air Mineral dalam Kemasan		
	a. s.d 500 ml	Sampel	5,-
	b. > 500 ml s.d 1000 ml	Sampel	7,5,-
	c. > 1 liter s.d 20 liter	Sampel	10,-
	d. > 20 liter	Sampel	12,5
2	Minuman buah dalam kaleng/botol	Sampel	5,-
3	Makanan dalam kemasan	Sampel	5,-
4	Garam dalam kemasan	Sampel	5,-
5	Beras dalam karung	Sampel	10,-
6	Pupuk dalam kemasan	Sampel	5,-
7	Cat dalam kemasan		
	a. s.d 1 kg	Sampel	5,-
	b. > 1 kg s.d 5 kg	Sampel	7,5,-
	c. > 5 kg s.d 25 kg	Sampel	10,-
	d. > 25 kg	Sampel	25,-
8	Semen dalam kemasan	Sampel	25,-
9	Tabung gas LPG	Sampel	25,-
10	Pakan ternak dalam karung	Sampel	10,-
11	Barang dalam keadaan terbungkus botol/karung/kotak dan sebagainya	Sampel	5,-

Catatan :
Barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)

BUPATI BARITO UTARA

ttd

NADALSYAH